

Efektivitas Penerimaan Retribusi IMB dan Kontribusinya Terhadap PAD

Miftha Rizkina*, Nina Andriany Nst, Nur Aliah

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Jalan Gatot Subroto No. Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara

Email Penulis Korespondensi: miftha@dosen.pancabudi.ac.id

Submitted: 20/06/2022; Accepted: 27/06/2022; Published: 30/06/2022

Abstrak–Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Aceh Barat Daya dan kontribusinya terhadap penerimaan PAD Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif mengenai efektivitas Penerimaan Retribusi IMB berdasarkan fakta dan data yang diperoleh. Data primer diambil melalui pengamatan langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat Daya. Data Sekunder dirangkum dari catatan dan dokumen, maupun arsip yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tahun 2017 sampai tahun 2021 penerimaan retribusi IMB efektif meskipun pada tahun 2016 kurang efektif. Adapun kontribusi retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2016 sampai tahun 2021 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya relatif kecil.

Kata Kunci: Efektivitas; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract–The purpose of the study was to analyze the effectiveness of IMB retribution receipts in Aceh Barat Daya Regency and its contribution to PAD revenue in Aceh Barat Daya Regency. The method used in this study uses a quantitative descriptive approach regarding the effectiveness of IMB Retribution Receipts based on the facts and data obtained. Primary data was taken through direct observation from observed sources and recorded for the first time at the Investment and One Stop Service Office (DPMPTSP) of Southwest Aceh Regency. Secondary data are summarized from records and documents, as well as archives at the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Southwest Aceh Regency. Based on the research that has been done, the results show that from 2017 to 2021 the receipt of IMB retribution is effective even though in 2016 it is less effective. The contribution of the building permit levy from 2016 to 2021 contributed to the relatively small contribution of the Southwest Aceh Regency's Original Revenue.

Keywords: Effectiveness; IMB Retribution; Contribution; Local Own Revenue.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dihasilkan dari dipungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Sari, 2019). Sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Rofingaton & Wamafma, 2018). Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dari daerah tersendiri perlu terus ditingkatkan supaya mampu membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Zia & Khan, 2014).

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Daerah selain Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan retribusi dapat memacu peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat (Mauri, 2017). Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi/badan dan diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Daerah (Marlina & Pratiwi, 2021). Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Keberhasilan pada realisasi pendapatan atau efektivitas retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2017 sampai tahun 2021) penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami fluktuasi. Naik turunnya penerimaan dikarenakan ada hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang masih belum mengetahui pentingnya suatu bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Banyak masyarakat yang buta akan hukum sehingga masyarakat belum mengetahui arti penting Izin Mendirikan Bangunan (Saputri, 2019).

Selain itu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai kantor penerimaan

retribusi. Pendapatan ini digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis retribusi Izin Mendirikan Bangunan dimana pada riset sebelumnya dalam aspek retribusi pasar ditemukan kecenderungan bahwa bahwa retribusi pasar belum begitu berperan optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat Daya masih sangat rendah (Muzakir & Damayanti, 2021). Melihat fakta bahwa kontribusi retribusi pasar masih minim, maka sektor Izin Mendirikan Bangunan perlu didorong guna mengakselerasi pertumbuhan tingkat retribusi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Aceh Barat Daya dan kontribusinya terhadap penerimaan PAD Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu dengan melakukan analisis efektivitas penerimaan retribusi IMB dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan fakta dan data yang relevan. Analisis kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran realita yang terjadi secara umum (Abdillah et al., 2015). Jenis data yang dikumpulkan yaitu Data Primer dan Data sekunder. Data Primer, sumber data ini melalui pengamatan langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya yang dijadikan objek penelitian. Data sekunder, sumber data itu berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, maupun arsip-arsip dan laporan-laporan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan desain analisis deskriptif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penerapan sistem desentralisasi atau yang disebut otonomi daerah merupakan pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai “kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun secara tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pangastuti & Nalle, 2022).

Retribusi Daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. retribusi daerah sesuai dengan undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

2.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

2.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi

Efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Efektivitas penerimaan retribusi merupakan perbandingan antara Realisasi Retribusi Daerah dengan Target Retribusi Daerah (Ramadhan, 2019).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} * 100\% \quad (1)$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

| Efektivitas Retribusi Daerah | Kriteria |
|------------------------------|----------------|
| Lebih Dari 100% | Sangat Efektif |

| Efektivitas Retribusi Daerah | Kriteria |
|------------------------------|----------------|
| 90% – 100% | Efektif |
| 80% – 90% | Cukup Efektif |
| 60% – 80% | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |

2.3 Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan pajak daerah. Kontribusi retribusi merupakan seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Ramadhan, 2019). Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan retribusi daerah daerah dalam hal ini IMB, terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Kontribusi IMD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan IMB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} * 100\% \quad (2)$$

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| Persentase Kontribusi Retribusi Daerah | Kriteria |
|--|---------------|
| > 50 | Sangat Baik |
| 40 – 50 | Baik |
| 30 – 40 | Sedang |
| 20 – 30 | Cukup |
| 10 – 20 | Kurang |
| < 10 | Sangat Kurang |

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektifitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Berikut ini merupakan penghitungan tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi IMB.

Tabel 3. Efektivitas Realisasi Penerimaan IMB di Kabupaten Aceh Barat Daya

| NO | TAHUN | REALISASI IMB (Rp) | TARGET IMB (Rp) | RETRIBUSI IMB | KRITERIA EFEKTIVITAS |
|----|-------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2016 | 20.209.061 | 28.000.000 | 72,18% | Efektif |
| 2 | 2017 | 29.978.896 | 29.000.000 | 103,37% | Sangat Efektif |
| 3 | 2018 | 37.473.750 | 25.000.000 | 149,90% | Sangat Efektif |
| 4 | 2019 | 41.522.500 | 30.000.000 | 138,41% | Sangat Efektif |
| 5 | 2020 | 42.412.000 | 40.000.000 | 106,03% | Sangat Efektif |
| 6 | 2021 | 78.373.750 | 60.000.000 | 130,62% | Sangat Efektif |

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat persentase dari tahun 2016 sampai tahun 2021 yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 130,62% meskipun pada tahun 2016 hanya sebesar 72,18% sehingga target penerimaan tahun 2016 belum tercapai, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sangat serius dalam menangani Izin Mendirikan Bangunan sehingga pada tahun 2021 tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat naik secara signifikan. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya sangat efektif. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga target penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan bisa tercapai selama sembilan tahun ini dan diharapkan juga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat lebih meningkat lagi pada tahun ini dan pada tahun selanjutnya. Dengan kata lain, efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dinyatakan efektif meskipun pada tahun 2016 di peroleh hasil kurang efektif. Hasil ini berlawanan dengan temuan penelitian terhadap retribusi pasar oleh Muzakir & Damayanti (2021) yang memperoleh fakta bahwa retribusi pasar belum begitu berperan optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2 Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Berikut ini merupakan kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 4. Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

| NO | TAHUN | REALISASI | | KONTRIBUSI |
|----|-------|------------|--------------------|---------------|
| | | IMB (Rp) | PAD (Rp) | RETRIBUSI IMB |
| 1 | 2016 | 20.209.061 | 80.496.800.924,32 | 0,025% |
| 2 | 2017 | 29.978.896 | 83.468.426.211,06 | 0,036% |
| 3 | 2018 | 37.473.750 | 90.348.940.272,37 | 0,041% |
| 4 | 2019 | 41.522.500 | 91.571.494.831,20 | 0,045% |
| 5 | 2020 | 42.412.000 | 91.756.420.320,22 | 0,046% |
| 6 | 2021 | 78.373.750 | 111.763.379.942,52 | 0,070% |

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selama sepuluh tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 relatif kecil. Pada tahun 2016 retribusi Izin Mendirikan Bangunan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,025% dan hal tersebut merupakan kontribusi paling rendah selama kurun waktu enam tahun mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,070%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kontribusi realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten masih relatif kecil. Hasil ini selaras dengan temuan penelitian terhadap retribusi pasar oleh Muzakir & Damayanti (2021) yang memperoleh fakta bahwa retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat Daya masih sangat rendah.

3.3 Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerimaan Retribusi

Faktor penghambat internal meliputi: sanksi hukum yang kurang tegas dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Faktor penghambat eksternal meliputi: kurangnya minat masyarakat atau kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, dalam rangka kegiatan membangun banyak masyarakat yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan serta adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan pembayaran retribusi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif meskipun pada tahun 2016 kurang efektif. Adapun kontribusi realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selama sepuluh tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih tergolong relatif kecil. Penelitian ini menggunakan variabel retribusi IMB dalam tinjauannya sehingga saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lainnya yang relevan seperti retribusi terminal, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat khusus parkir, dan lain sebagainya. Selain itu, saran praktis bagi pangambil kebijakan yaitu meminimalisasi faktor penghambat internal meliputi: sanksi hukum yang kurang tegas dan kurangnya sosialisasi, serta faktor penghambat eksternal meliputi: kurangnya minat masyarakat atau kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, dalam rangka kegiatan membangun banyak masyarakat yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan serta adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan pembayaran retribusi.

REFERENCES

- Abdillah, Willy, & Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis* (1st ed.). Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Marlina, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(3).
- Mauri, A. P. (2017). *DAERAH PADA KABUPATEN SOPPENG Analysis of the Effect Local Retribution and Local Tax Income to Increase Local Revenue (Study on Soppeng Regency) PAD Kab . Soppeng*. 2.
- Muzakir, & Damayanti, C. (2021). Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(1), 143–149.
- Pangastuti, M. D., & Nalle, F. W. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pendahuluan. *Jurnal Ekopem*, 5(1), 18–28. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 81–87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Rofingaton, S., & Wamafima, I. (2018). ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI RETRIBUSI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan , Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Keerom). *JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 3(2), 84–100.
- Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal*



Ekonomi Pembangunan, 5(1), 1–13.

Sari, W. P. (2019). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)*. 5.

Zia, Y. A., & Khan, M. Z. (2014). A Comparative Review of Traditional and New Public Administration and Critique of New Public Management. In *Dialogue* (1819-6462). qurtuba.edu.pk. http://qurtuba.edu.pk/thedialogue/TheDialogue/9_4/Dialogue_October_December2014_428-442.pdf